



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan program pembangunan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, keberadaan radio dan televisi sebagai lembaga penyiaran publik lokal merupakan media penyiaran di daerah yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam memberikan kesinambunagn informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang positif;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan landasan hukum terhadap pembentukan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Kutai Timur guna memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat diperlukan pengaturan mengenai pembentukan lembaga penyiaran publik lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI  
TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI.

BAB I ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi yang selanjutnya disebut LPPL Radio dan Televisi adalah lembaga penyiaran radio dan televisi yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Dewan Pengawas adalah Organ LPPL Radio dan Televisi yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio dan Televisi yaitu unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan lembaga Penyiaran Publik.
8. Manajemen Penyelenggara Penyiaran adalah segala sesuatu yang mengatur sumber daya manusia, program, produksi dan keuangan.
9. Kolegial adalah mengikat bersama sama atau seluruhnya, selain ke direksi dan bawahannya, juga dewan pengawasnya dan atasan atau institusi induknya

## Pasal 2

Pembentukan LPPL Radio dan Televisi bertujuan untuk:

- a. menjadi media pendidikan dan informasi;
- b. menjadi media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. melestarikan budaya daerah dan hiburan yang sehat;
- d. mendorong partisipasi dan memotivasi masyarakat dalam pembangunan; dan
- e. menjadi perekat sosial.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio dan Televisi.
- (2) LPPL Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama RPD Kutai Timur dan TV Kutai Timur.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) LPPL Radio dan Televisi merupakan badan hukum yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio dan Televisi berkedudukan di Daerah.

## BAB III

### PERIZINAN

#### Pasal 5

LPPL Radio dan Televisi dalam menyelenggarakan penyiaran mendapatkan izin penyelenggaraan Penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio dan Televisi terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi; dan
  - c. Manajemen Penyelenggara Penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi LPPL Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Dewan Direksi, berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD.
- (2) Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) orang diantaranya menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.

### Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas untuk :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

### Pasal 9

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  - b. posisi LPPL Radio dan Televisi;
  - c. asumsi LPPL Radio dan Televisi yang dipakai untuk penyusunan rencana jangka panjang; dan
  - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana induk disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana induk LPPL Radio dan Televisi yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 11

Dewan Pengawas berwenang menetapkan program umum tahunan LPPL Radio dan Televisi.

Bagian Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur, yang masing-masing memimpin divisi atau bagian.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Dewan Direksi bertugas untuk:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan;
- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio dan Televisi sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Mewakili ...

- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

#### Bagian Keempat

#### Manajemen Penyelenggaraan Penyiaran

#### Pasal 14

- (1) Manajemen Penyelenggara Penyiaran terdiri atas:
  - a. struktur organisasi dan tata kerja;
  - b. sumber daya manusia dan keahliannya; dan
  - c. sistem penggajian.
- (2) Manajemen Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara Penyiaran dipimpin oleh seorang kepala stasiun penyiaran dan dibantu oleh seorang kepala divisi produksi, divisi pengembangan usaha dan divisi teknik.
- (2) Uraian tugas Penyelenggara Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggara LPPL Radio dan Televisi memanfaatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi teknis maupun kompetensi etis.
- (2) Penyelenggara Penyiaran berhak mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lain pendapatan berdasarkan standar profesi atau standar penggajian sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Masa kerja Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa kerja berikutnya
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas merupakan Warga Negara Indonesia yang:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
  - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
  - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
  - i. non partisan.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio dan Televisi berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;

c. Tidak ...

- c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Daerah;
  - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Dewan Direksi

#### Pasal 19

- (1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas..

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berwibawa, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela;
  - e. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu;
  - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
  - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
  - h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
  - i. tidak memiliki jabatan lain; dan
  - j. non partisan.

#### Pasal 20

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas dalam bentuk surat keputusan
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih, diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. berhalangan tetap.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
  - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
  - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (9) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

(10) Jika ...

- (10) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

#### Pasal 22

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 23

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan LPPL Radio dan Televisi dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio dan Televisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi LPPL Radio dan Televisi serta dengan instansi atau pihak di LPPL Radio dan Televisi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26 ...

## Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio dan Televisi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

## BAB VII

### KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kekayaan

#### Pasal 27

- (1) Kekayaan LPPL Radio dan Televisi merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kekayaan LPPL Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pembiayaan

#### Pasal 27

- (1) Pembiayaan LPPL Radio dan Televisi bersumber dari:
  - a. Iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan/atau
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL Radio dan Televisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(3) Anggaran ...

- (3) Anggaran Biaya Operasional LPPL Radio dan Televisi setiap tahun disetujui oleh DPRD sesuai kemampuan Daerah dan skala prioritas.

## BAB VIII

### RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Pasal 29

- (1) LPPL Radio dan Televisi menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Bupati
- (2) LPPL Radio dan Televisi menyusun dan menyampaikan rencana strategis yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) LPPL Radio dan Televisi menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan rencana kerja dan anggaran jangka menengah.

#### Pasal 30

LPPL Radio dan Televisi memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 31

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

#### Pasal 32

- (1) Tahun Buku Lembaga LPPL Radio dan Televisi adalah tahun anggaran daerah.

(2) LPPL ...

- (2) LPPL Radio dan Televisi membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
  - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
- (5) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan LPPL Radio dan Televisi ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

## BAB X

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 33

- (1) Pegawai LPPL Radio dan Televisi terdiri atas:
  - a. pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. non pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan pada perjanjian kerja dengan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban dan pembinaan Pegawai LPPL Radio dan Televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI ...



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai lembaga penyiaran publik lokal di Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di sangatta  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 23 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR : 42/3/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur  
Kepala Bagian Hukum,



Waluyo Heryawan, SH  
Pembina TK. I/ IVb  
NIP. 19670908 199403 1 003